

BAB II

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang didirikan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, KPK menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK menerapkan strategi “*Trisula Pemberantasan Korupsi*” yang terdiri dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah terjadinya korupsi, dan menindak pelaku korupsi dengan tegas.

2.1 Sejarah

KPK didirikan pada 27 Desember 2002 dengan berdasar pada *UU Nomor 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang kemudian direvisi menjadi *UU Nomor 19/2019*. Pendirian KPK dilatarbelakangi karena pertimbangan bahwa kinerja Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum kurang optimal dalam pemberantasan korupsi, sehingga perlu membentuk lembaga baru yang mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam sejarahnya, sebelum KPK didirikan, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga yang berperan sebagai lembaga pemberantasan korupsi, beberapa lembaga tersebut diantaranya: (1) Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (1957); (2) Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (1959); (3) Panitia Retooling Aparatur Negara (1960); (4) Operasi Budhi (1963); (5) Komando Retooling Aparatur Revolusi (1964); (6) Tim Pemberantasan Korupsi (1967); (7) Komisi 4 (1970); (8) Operasi Penertiban (1977); (9) Tim Pemberantasan Korupsi (1982); (10) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (1999); (11) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000); dan (12) Komisi Pemberantasan Korupsi (2002-sekarang).

2.2 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6, *UU Nomor 19/2019*, meliputi: (1) melakukan tindakan pencegahan agar korupsi tidak terjadi; (2) berkoordinasi dengan institusi yang berwenang memberantas korupsi dan instansi yang berwenang memberikan pelayanan publik; (3) memantau penyelenggaraan pemerintahan negara; (4) mengawasi instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi; (5) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan (6) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, mengacu pada Pasal 7 ayat (1) *UU Nomor 19/2019*, KPK berwenang: (1) mendaftarkan dan memeriksa LHKPN; (2) menerima laporan serta menetapkan status gratifikasi; (3) menyelenggarakan program pendidikan anti-korupsi; (4) merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi anti-korupsi; (5) mengadakan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan (6) melakukan kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *UU Nomor 19/2019*, KPK berwenang: (1) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam upaya pemberantasan korupsi; (2) menetapkan sistem pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan korupsi; (3) meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait; (4) mengadakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi; dan (5) meminta laporan dari instansi yang berwenang dalam pencegahan korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor, mengacu pada Pasal 9 *UU Nomor 19/2019*, KPK berwenang: (1) mengevaluasi sistem administrasi di semua institusi negara atau pemerintahan; (2) memberikan rekomendasi kepada pimpinan institusi terkait untuk mengubah sistem administrasi jika dinilai berpotensi menciptakan peluang korupsi berdasarkan hasil evaluasi; dan (3) menyampaikan laporan kepada Presiden RI, DPR RI, BPK RI, apabila rekomendasi perubahan yang diajukan KPK tidak dilaksanakan.

1. Pimpinan

Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) orang, satu orang sebagai ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap sebagai anggota. Pimpinan KPK membawahi 5 (lima) deputi bidang diantaranya: (1) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat; (2) Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring; (3) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; (4) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi; dan (5) Deputi Bidang Informasi dan Data. Setiap bidang tersebut dipimpin oleh seorang Deputi dan didukung oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

2. Dewan Pengawasan

Dewan Pengawas KPK berjumlah 5 (lima) orang, satu orang sebagai ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap sebagai anggota. Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

3. Deputi Bidang

Deputi bidang KPK mengacu pada *Peraturan KPK Nomor 7/2020*, terdiri dari 5 (lima) deputi bidang, diantaranya: (1) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat; (2) Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring; (3) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; (4) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi; dan (5) Deputi Bidang Informasi dan Data.

2.4 Visi dan Misi

Visi KPK Periode 2020-2024 yaitu: "*Bersama Masyarakat Menurunkan Tingkat Korupsi Untuk Mewujudkan Indonesia Maju*". Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi dimaknai sebagai upaya gotong-royong bersama masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan (KPK RI, 2020).

Misi KPK Periode 2020-2024 adalah: (1) meningkatkan upaya pencegahan dengan perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi; (2) meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif; (3) meningkatkan pendidikan antikorupsi yang komprehensif; dan (4) meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas KPK (KPK RI, 2020).

2.5 Kedeputian Koordinasi Dan Supervisi


Kedeputian Bidang Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) merupakan salah satu kedeputian yang ada di KPK. Merujuk pada Pasal 61, ayat (1) *Peraturan KPK Nomor 7/2020*, Deputy Bidang Korsup bertanggung jawab dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait koordinasi dan supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Pasal 61, ayat (2) *Peraturan KPK Nomor 7/2020*, Deputy Bidang Korsup menjalankan fungsi: (1) merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk pengkajian sistem pengelolaan administrasi di pemerintahan daerah; (2) menyusun kebijakan teknis dalam bidang koordinasi dan supervisi terkait penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan korupsi oleh penegak hukum lainnya; (3) melakukan kajian, telaah, atau riset untuk mendukung tugas koordinasi dan supervisi; (4) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan korupsi oleh penegak hukum lainnya; (5) meminta informasi, perkembangan penanganan, serta menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan korupsi oleh penegak hukum lainnya; (6) mengadakan gelar perkara bersama terkait penanganan korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati; (7) melaksanakan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum lainnya; (8) memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk mengambil alih penanganan perkara pada tahapan penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum lainnya; (9) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit; dan

(10) melaksanakan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

Deputi Bidang Korsup memiliki beberapa organ internal, diantaranya: (1) Direkur Korsup Wilayah I; (2) Direktur Korsup Wilayah II; (3) Direktur Korsup Wilayah III; (4) Direktur Korsup Wilayah IV; (5) Direktur Korsup Wilayah V; dan (6) Kepala Sekretariat Kedepuitan Bidang Korsup. Berikut merupakan struktur organisasi Kedepuitan Bidang Korsup.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kedepuitan Koordinasi Dan Supervisi



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2022)


Direktur Korsup bertugas melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan. Masing-masing Direktur dibantu oleh beberapa Ketua Satuan Tugas (Kasatgas).

2.6 Program Monitoring Center for Prevention

Program Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan dari program ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Program MCP pada prinsipnya adalah sistem informasi yang dikembangkan KPK untuk memonitoring pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah.

Gambar 2.3

Sistem Pencegahan Korupsi Terintegrasi



Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (2022)

Program ini diluncurkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Korsupgah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Koordinator Wilayah (Satgas Korwil) yang berada di bawah Deputi Bidang Korsup. Satgas Korwil berwenang untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan secara terpadu, terkoordinasi, kolaboratif dalam menjalankan fungsi strategis di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Korwil.

Program MCP memiliki 8 (delapan) area intervensi. Area intervensi tersebut diantaranya: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); 3) Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); 5) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), 6) Optimalisasi Pajak Daerah; 7) Manajemen Aset Daerah; dan 8) Tata Kelola Dana Desa. Dalam hal tata kelola dana desa, hal tersebut berlaku untuk pemerintah kabupaten atau kota.

Untuk melaksanakan Program MCP, Kedeputian Korsup membentuk 5 (lima) Direktorat yang akan melaksanakan fungsi Korsupgah sesuai dengan ruang lingkup wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan KPK. Berikut merupakan pembagian ruang lingkup wilayah Korsup dalam Program MCP

Gambar 2.4
Pembagian Lingkup Wilayah Korsup Program MCP



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2022)

Berdasarkan gambar di atas pembagian ruang lingkup wilayah Korsup Program MCP di deskripsikan sebagai berikut:

1. Direktorat Korsup Wilayah I
Korwil I memiliki ruang lingkup wilayah yang meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Total pemda yang menjadi tanggung jawab Korwil I adalah 122 pemda.
2. Direktorat Korsup Wilayah II
Korwil II memiliki ruang lingkup wilayah yang meliputi: Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Total pemda yang menjadi tanggung jawab Korwil II adalah 80 pemda.
3. Direktorat Korsup Wilayah III
Korwil III memiliki ruang lingkup wilayah yang meliputi: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Total pemda yang menjadi tanggung jawab Korwil III adalah 125 pemda.
4. Direktorat Korsup Wilayah IV
Korwil IV memiliki ruang lingkup wilayah yang meliputi: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Total pemda yang menjadi tanggung jawab Korwil IV adalah 104 pemda.
5. Direktorat Korsup Wilayah V
Korwil V memiliki ruang lingkup wilayah yang meliputi: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Total pemda yang menjadi tanggung jawab Korwil V adalah 111 pemda.

Mekanisme pelaksanaan Program MCP dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, KPK melakukan identifikasi titik rawan korupsi di 8 (delapan) area yang akan diintervensi. Hasil temuan dari identifikasi titik rawan tersebut akan menjadi dasar penentuan indikator-indikator MCP. Indikator yang telah ditetapkan oleh KPK akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

2. Sosialisasi

Pada tahap ini, KPK mensosialisasikan indikator-indikator tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat. Inspektorat kemudian melanjutkan sosialisasi indikator tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar dapat ditindaklanjuti.

3. Pelaporan

Pada tahap ini, pemerintah daerah melalui OPD/Dinas terkait melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi secara periodik (per-trimester) dengan pemenuhan dokumen yang diserahkan kepada Inspektorat. Inspektorat kemudian mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke website (www.jaga.id). Dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa aksi pencegahan korupsi telah dilakukan oleh pemda.

4. Penilaian

Pada tahap ini, Tim Korsupgah melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang dilaporkan. Dari waktu-ke-waktu, Tim Korsupgah akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat apakah dokumen yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Penilaian yang dilakukan Tim Korsupgah kemudian menghasilkan Skor MCP yang dijadikan sebagai indeks pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Progres pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi dapat dipantau secara *real-time* oleh publik melalui website (www.jaga.id) pada menu jendela koordinasi wilayah.